

ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) VERSI 2.0.3 DALAM MENINGKATKAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali)

Kadek Ginanthi Asih¹, I Made Pradana Adiputra²

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi,

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Bali, Indonesia

email: kadekginanthiasih25@undiksha.co.id¹, adiputra@undiksha.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa selama masa pandemi Covid-19 di Desa Kalibukbuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer melalui observasi dan wawancara dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini yaitu Sekertaris Desa dan Bendahara Desa Kalibukbuk. Metode analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan SISKEUDES versi 2.0.3 sudah dilakukan secara terstruktur. (2) Kualitas akuntabilitas SISKEUDES versi 2.0.3 dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. (3) Dampak positif SISKEUDES terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di Desa Kalibukbuk.

Kata Kunci: SISKEUDES, Akuntabilitas, Pandemi Covid-19

Abstract

This research aimed at knowing the application of the SISKEUDES application version 2.0.3 in improving the quality of village financial accountability during the Covid-19 pandemic in Kalibukbuk Village. This study uses a qualitative research approach. The data used are primary data through observation and interviews and secondary data. The informants in this study were the Village Secretary and the Kalibukbuk Village Treasurer. The analytical method used is data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that (1) the implementation of SISKEUDES version 2.0.3 has been carried out in a structured manner. (2) The accountability quality of SISKEUDES version 2.0.3 can improve village financial accountability and produce transparent and accountable financial reports. (3) The positive impact of SISKEUDES on the performance of the village government is felt directly by village officials in Kalibukbuk Village.

Keywords: SISKEUDES, Accountability, Covid-19 Pandemic

1. Pendahuluan

Desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Ridwan, 2019). Selain diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2020). Pemerintah merancang berbagai aturan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta disiplin anggaran (Pratiwi & Pravasanti, 2020).

Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang diluncurkan pada tahun 2015 (Gayatri & Latrini, 2018). Awal kemuculan aplikasi ini dikenal dengan Aplikasi Sistem 'Tata Kelola Keuangan Desa' atau Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa dan saat ini dikenal dengan SISKEUDES. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerasasi serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien.

Terdapat beberapa fitur dalam aplikasi yang dibuat secara sederhana, *user friendly*, memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi

SISKEUDES dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dan *output* berupa laporan-laporan serta dokumen penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Output aplikasi ini berupa RPJM DESA & RKP DESA, Perdes APBDesa, Perkades Penjabaran APBDesa, Buku/Dokumen Penatausahaan Keuangan Desa (Buku Kas Umum, Buku Bank, Pajak, SPP, dll), Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi per sumber dana, Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda.

SISKEUDES terus dikembangkan oleh pemerintah pusat sehingga muncul beberapa versi dalam aplikasi ini. Adapun versi dalam aplikasi SISKEUDES yaitu versi 2.0.0, 2.0.1, 2.0.2, dan yang terbaru yaitu versi 2.0.3. SISKEUDES versi 2.0.3 yang baru rilis pada tanggal 30 Juni 2020 ini melengkapi versi sebelumnya yang 2.0.2 dan penambahan fitur terkait penanganan Covid-19 di desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penambahan rinci di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa salah satunya jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Desa.

Desa Kalibukbuk yang terletak di Kecamatan Buleleng merupakan salah satu desa yang telah mampu menerapkan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2016. Bahkan pada tahun 2017 seluruh desa di Kabupaten Buleleng telah menerapkan aplikasi SISKEUDES ini. Penerapan aplikasi di Desa Kalibukbuk sejak tahun 2016 sampai saat ini sudah diterapkan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan SISKEUDES tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Juardi (2018), dan Ridwan (2019) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dalam proses penginputan, dan pelaporannya serta proses pertanggungjawaban sudah terstruktur dengan baik.

Pada tahun 2020 pemerintah pusat kembali mengembangkan SISKEUDES ini untuk membantu aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa pada masa pandemi Covid-19. Pengembangan

SISKEUDES versi 2.0.3 sesuai dengan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa di masa pandemi Covid-19. *Output* aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 lebih lengkap dan lebih rinci dari versi sebelumnya. Versi terbaru ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan desa, meminimalisir penyimpangan, sekaligus mewujudkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa selama masa pandemi Covid-19.

Pemerintah terus membuat beberapa kebijakan untuk penanganan Covid-19 agar penyebarannya tidak semakin meluas. Salah satu upaya pemerintah Desa Kalibukbuk yaitu dengan memberikan informasi bahayanya virus ini dan selalu menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) kepada masyarakat dengan cara mengelilingi desa dengan menggunakan kendaraan roda empat (*pick up*) dan menyemprotkan disinfektan di tempat umum ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Adanya kegiatan ini anggaran desa yang sebelumnya sudah dirancang untuk kegiatan fisik maupun kegiatan lainnya harus dipangkas untuk kegiatan pengendalian Covid-19.

Sejak pandemi Covid-19, ada beberapa kendala ditemukan dalam pengelolaan keuangan karena banyak pengeluaran darurat yang harus dikeluarkan dalam penanganan covid-19. Sebelum adanya pandemi ini, dalam menginput data/transaksi ke SISKEUDES hanya sekali dalam satu tahun. Namun, pada tahun 2020 dalam penginputan data ada tiga kali perubahan, hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan dari pemerintah pusat. Penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Kalibukbuk tidak hanya menggunakan aplikasinya saja, sistem manual masih tetap digunakan karena dasar dalam menginput data ke sistem menggunakan cara manual ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang terjadi dalam menginput data. Hal ini didukung oleh penelitian dari Artini et al (2017), dan Welley, Koleangan (2018) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah

menggunakan aplikasi SISKEUDES dimana mengalami banyak kemajuan serta lebih efektif menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Hasil penelitian dari Malahika et al (2018) menunjukkan bahwa prosedur penggunaan SISKEUDES di Desa Suwaan sudah sesuai prosedur, SDM sudah siap melaksanakan SISKEUDES, pekerjaan lebih efektif dan efisien dan masih ada kendala terhadap penerapan aplikasi sistem keuangan desa yaitu sering terjadi masalah *error* saat proses penginputan. Hal ini juga dialami Desa Kalibukbuk dimana, penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Kalibukbuk pertama kali menggunakan versi pertama yaitu 2.0.0 sampai versi terbaru sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aplikasi sistem keuangan desa masih sering mengalami gangguan saat penginputan data, hal ini menjadi kendala bagi pegawai sehingga menghambat dalam proses pelaporan. Beliau tidak hanya menjadi kaur keuangan tetapi merangkap menjadi bendahara sehingga semua urusan keuangan dikerjakan oleh satu orang. Kebijakan yang diambil mengenai perangkapan tugas sudah dalam pengawasan langsung dari Sekretaris dan Kepala Desa Kalibukbuk (Lisa, 2020).

Penerapan SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk juga memberikan dampak positif bagi aparat desa. Selain itu dalam penerapan SISKEUDES versi 2.0.3 *output* yang dihasilkan juga lebih lengkap dari versi sebelumnya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Ayu et al (2017) dan Sifa et al (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) memberikan dampak positif dan memiliki peran yang penting terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa serta lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang akuntabel.

Teori yang dijadikan dasar dalam penelitian ini yaitu *Teori Kepatuhan* dimana perangkat desa dituntut untuk memberikan hasil terbaik dalam menjalankan tugasnya karena tugas yang semakin berat dan peraturan yang semakin ketat. Diharapkan

pemerintah desa mampu mandiri menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencapai tujuan yang diharapkan (Juardi, 2018). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspita (2019), Hanifah & Sugeng (2015), serta penelitian dari Indrianasari (2017) menyatakan bahwa penerapan Aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa serta mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan kualitas akuntabilitas keuangan setelah penerapan aplikasi SISKEUDES menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk. Bagaimana Kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk. Bagaimana dampak kinerja dari penggunaan SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penerapan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk. (2) Kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk. (3) Dampak kinerja dari penggunaan SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk. Pentingnya penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali)”**.

2. Kajian Teori

Teori Kepatuhan (*Theory Compliance*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk

pada ajaran atau peraturan. Teori kepatuhan memberikan penjelasan tentang tingkah laku seseorang mengenai kepatuhan dalam proses sosialisasi.

Peraturan yang telah dibuat secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku individu maupun organisasi yang terlibat untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Maka perangkat desa dituntut untuk dan memberikan hasil terbaik dalam menjalankan tugasnya. Dengan sistem yang baik dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah desa mampu mandiri menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencapai tujuan yang diharapkan serta peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih maksimal (Juardi, 2018).

Pengertian Desa

Desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil di Indonesia dimana dari sudut pandang sejarah politik hukum tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya ada tiga undang-undang yang mengatur secara khusus tentang desa yaitu UU No. 19 tahun 1965 tentang Desapraja. UU No.5 tahun 1979 dan yang terakhir yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Desa adalah Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa (Kushandajani, 1967). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administratif, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta

melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (Welley, Koleangan, 2018). Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan (Hanifah & Sugeng, 2015).

Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Kurnia et al., 2019).

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan yang sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman

pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi

(<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi SISKEUDES sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKB Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKB pada bulan Mei 2015 (Puspita, 2019). Tujuan aplikasi ini agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Aplikasi SISKEUDES ini setiap tahunnya mengalami perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. SISKEUDES menggunakan database *Microsoft Acces* sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database *acces* ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database *SQL Server* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah (Puspita, 2019).

Dengan tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan. Bisa menggunakan jaringan internet dan juga tidak. Aplikasi ini dibuat sudah menyesuaikan dengan proses dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada hanya akan di input saja karena sudah tertata dengan baik

(Malahika et al., 2018). Dalam menginput data ke SISKEUDES, yaitu menginput data umum harus dilakukan, tanpa pengisian data umum, maka akan ada proses yang tidak dapat dilakukan, hal ini harus diperhatikan bahwa parameter data umum di kelola oleh administrator pada tingkat Kabupaten. Pemerintah desa tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan atau penambahan tanpa izin dari Kabupaten. Menu data umum ini digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi SISKEUDES, seperti alamat, pemda, ibukota dan anggaran.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Hanifah & Sugeng, 2015). Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Dalam UU Desa memuat tiga jenis akuntabilitas, yakni akuntabilitas fiskal, akuntabilitas sosial, dan akuntabilitas birokratik.

Indikator akuntabilitas fiskal terkait dengan tata administrasi dan keuangan yang mencakup adanya dokumen laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan desa tahunan ke bupati/walikota. Akuntabilitas sosial mencakup aturan main dan prosedur penyampaian informasi ke masyarakat, ketersediaan dokumen non-

formal, baik tertulis maupun lisan, kemudahan akses warga terhadap pengelolaan dan dokumen resmi, adanya pengetahuan dan pengalaman warga mengenai aspek-aspek tersebut, serta penerapan sanksi apabila gagal menjalankannya. Sedangkan indikator akuntabilitas birokratis mencakup dokumen laporan keuangan tiap semester dan tiap tahun dari perangkat desa berupa: dokumen rencana kegiatan pemerintah, dokumen rancangan anggaran pendapatan belanja desa, peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap (Artini et al., 2017).

Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan hingga berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit serius seperti *MERS dan SARS*. Penularan dapat terjadi dari hewan ke manusia (*zoonosis*). Penularannya bisa terjadi dari manusia ke manusia sangat terbatas. Sampai saat ini penularan Covid 19 masih belum diketahui secara pasti banyak pendapat mengungkapkan penularannya dari hewan ke manusia karena banyak kasus yang muncul di Wuhan (Nurwati, 2020). Pada bulan Maret WHO mengumumkan bahwa Virus Corona (Virus Covid-19) ini merupakan pandemi global yang harus diselesaikan bersama-sama karena sudah meluas disetiap negara.

Pandemi Covid 19 ini bukan sekedar suatu ancaman keselamatan yang ditimbulkan oleh epidemi yang menjadi pandemi, namun upaya pengamanan yang ditetapkan dalam kebijakan negara yang akhirnya mendorong seluruh sektor kehidupan dan perekonomian nyaris terhenti total (Purnamawati, 2020). Pemerintah saat ini sudah melakukan langkah dan upaya dalam penanganan Covid-19, baik dari sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor sosial dan berbagai sektor lainnya. Pemerintah memiliki berbagai program jaring pengaman sosial untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat.

3. Metode

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan memberikan deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian kualitatif memfokuskan untuk mengupas permasalahan secara lebih jelas karena penelitian yang dilakukan lebih mendalam dan langsung ke objek yang akan diteliti dan bukan dalam bentuk statistik dengan pengukuran seperti penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka-angka.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali. Pemilihan lokasi ini karena di Desa Kalibukbuk telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sejak 2016 Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Kalibukbuk telah menggunakan versi 2.0.0, 2.0.1, 2.0.2, dan 2.0.3. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi berupa wawancara (*interview*) dan observasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Sekretaris, Bendahara yang sekaligus sebagai Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, seperti studi literatur, kepustakaan dan jurnal-jurnal yang menjadi panduan dalam memahami data penelitian. Dokumen-dokumen mengenai APBDesa 2020 dan 2021, Perubahan APBDesa 2021, dll.

Adapun metode analisis yang digunakan yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang telah diperoleh. Adapun kriteria tersebut adalah Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kebergantungan (*Dependability*), dan Kepastian (*Confirmability*).

4. Hasil dan Pembahasan Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa atau dikenal saat ini dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi atau alat bantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerisasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri bersama BPKP (Ridwan, 2019). Sebelum adanya aplikasi SISKEUDES, dalam pengelolaan keuangan Desa Kalibukbuk dilakukan secara manual mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban. Dalam proses secara manual menggunakan *software Microsoft Word dan Microsoft Excel*.

Desa Kalibukbuk mulai menerapkan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2016. Diterapkannya aplikasi SISKEUDES di Desa Kalibukbuk sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa waktu yang digunakan juga lebih efektif dan efisien dari sebelum menggunakan aplikasi ini. Setelah menginput data atau transaksi, laporan yang dibutuhkan langsung bisa dicetak dan dilaporkan, selain itu aplikasi SISKEUDES dirancang berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang mana laporan yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar dan regulasi yang telah ditetapkan.

Fitur-fitur aplikasi SISKEUDES dibuat secara sederhana dan *user friendly*. Selain mempermudah pengguna, laporan yang dihasilkan juga lebih lengkap dan andal. Dengan proses penginputan sekali sesuai data atau transaksi yang ada dan laporan yang dihasilkan berupa dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pemerintah kembali meluncurkan SISKEUDES versi 2.0.3 yang di rilis pada tanggal 10 Nopember 2020 dan di *launching* oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 Nopember 2020.

Aplikasi Siskeudes versi 2.0.3 melengkapi dari versi sebelumnya 2.0.2 dan dalam versi kali ini di tambahkan beberapa fungsi dan fitur baru terkait penanganan Covid-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seperti penambahan rinci bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa salah satunya jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa. Laporan yang dihasilkan juga lebih lengkap dan beberapa fitur tambahan yang terdapat dalam Siskeudes versi.2.0.3 guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di masa pandemi.

Penerapan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk

SISKEUDES merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES yang telah digunakan Desa Kalibukbuk dari versi 2.0.0, 2.0.1, 2.0.2, dan yang terbaru versi 2.0.3, penerapan versi ini karena adanya himbauan dari pemerintah pusat untuk menerapkannya agar dapat membantu dalam pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19.

Pengembangan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 sudah dilakukan pelatihan oleh Kabupaten dalam pengoperasian dan penambahan fitur mengenai pengelolaan keuangan desa selama masa pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Agus Arimbawa selaku Sekretaris Desa pada tanggal 27 Januari 2021 menyatakan bahwa:

“Pada bulan November tiang [saya] dan Bendahara menghadiri acara tersebut terkait SISKEUDES karena menginjak tahun ajaran baru dan adanya perubahan terkait aplikasi SISKEUDES terbaru”.

Dari penjelasan yang disampaikan Bapak Agus Arimbawa, dapat disimpulkan bahwa dirilisnya aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 merupakan himbauan pemerintah untuk mengatasi pengelolaan keuangan desa selama masa pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah

melakukan BIMTEK yang diikuti oleh beberapa perwakilan dari desa mengenai penambahan fitur untuk pengelolaan keuangan desa selama masa pandemi Covid-19.

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Kalibukbuk sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Dalam penerapannya pun sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Penambahan fitur di Aplikasi Sistem Keuangan Desa versi 2.0.3 pun dibuat dengan sedemikian rupa sesuai dengan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. SISKEUDES versi 2.0.3 diluncurkan untuk membantu pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa selama masa pandemi Covid-19.

Pada pembuatan APBDes tahun 2020, perencanaan dilakukan oleh Kaur Keuangan dan Sekertaris Desa. Kemudian dilakukan musyawarah desa, dari hasil keputusan tersebut di kirim ke Camat untuk dievaluasi dan langsung diinput di aplikasi SISKEUDES anggaran ini biasayan disebut dengan anggaran induk. Setelah anggaran tersebut *balance*, maka dibawa ke Dinas PMD (Pemberdayaan Desa) Kabupaten Buleleng untuk di cek kembali. Jika sudah *balance* dan benar maka akan di posting dan SISKEUDES siap digunakan.

Kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk

Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau tindakan seseorang/badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Juardi, 2018). Saat ini aplikasi SISKEUDES sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini memiliki peran yang sangat baik dalam mengelola keuangan dengan tujuan menghasilkan laporan yang relevan sehingga mampu meminimalisir adanya masalah yang mungkin sering

terjadi seperti kecurangan dalam pelaporan keuangan bahkan terjadinya keterlambatan dalam pelaporan.

Adanya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) memberikan kemudahan dalam membuat analisa atau langkah yang harus dilakukan dimasa depan dalam pembangunan desa selanjutnya. Aplikasi SISKEUDES ini memberikan kemudahan dalam mengatur keuangan desa sehingga keuangan desa semakin stabil. Setelah penerapan Aplikasi SISKEUDES di Desa Kalibukbuk mampu berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Dari hasil wawancara oleh Ibu Lisa sebagai Bendahara Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa ini mampu menghasilkan laporan keuangan relevan dengan proses penyelesaiannya lebih efektif dan efisien. SISKEUDES versi 2.0.3 ini juga sangat membantu selama masa pandemi Covid-19. Untuk akuntabilitas atau pertanggungjawabannya sendiri pemerintah Desa Kalibukbuk memiliki kewajiban dalam melaksanakan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa karena sebesar apapun Dana Desa yang diterima masyarakat harus mengetahui dan aparat desa harus mampu mengelola dana tersebut untuk kepentingan umum”.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Lisa, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban harus lebih banyak memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, sehingga desa mampu mengambil suatu keputusan dengan cara musyawarah. Jadi, aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa selama masa pandemi Covid-19 dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan desa akuntabel.

Selain itu, dalam pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi ini menunjukkan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan *Teori Kepatuhan* yang digunakan di penelitian ini dimana perangkat desa dituntut untuk taat dan memberikan hasil yang terbaik dalam menjalankan tugasnya agar bisa dipertanggungjawabkan. Dimana aplikasi ini dalam proses penginputan sekali dengan transaksi yang ada dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan berbagai bentuk laporan yang diinginkan sesuai dengan ketentuan. Hasil wawancara dengan Bapak Agus Arimbawa sebagai Sekretaris Desa mengatakan bahwa:

“Dalam penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Kalibukbuk sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa. Proses pelaksanaannya lebih cepat dari pada menggunakan cara manual. Penerapannya di Desa Kalibukbuk juga membawa perubahan yang signifikan dalam mengelola keuangan desa dan menghasilkan peningkatan kualitas desa yang baik, serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Serta keamanan dari aplikasi ini juga sangat transparan, dimana tidak hanya desa saja yang mengetahui adanya pemasukan atau pengeluaran dana desa, pihak kabupaten juga secara otomatis terlihat dalam aplikasi tersebut”.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Agus Arimbawa, dapat disimpulkan bahwa kualitas akuntabilitas selama menerapkan aplikasi SISKEUDES sangat baik. Bahkan untuk Bendahara Desa sudah bertanggungjawab atas tugas yang diberikan serta sudah mengelola keuangannya sesuai dengan arahan dari pemerintah Kabupaten. Aplikasi SISKEUDES dalam transparansinya juga sangat terjamin, hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten secara tidak langsung akan mengetahui Dan yang telah keluar melalui memasukan kode dalam aplikasi tersebut dan memilih desa yang akan dicek.

Dampak kinerja dari penggunaan SISKEUDES versi 2.0.3 di Desa Kalibukbuk

Adanya aplikasi SISKEUDES ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja aparat desa dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa SISKEUDES juga sangat berdampak positif terhadap kinerja pemerintah desa, hasil ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya SISKEUDES yaitu untuk membantu kinerja pemerintah desa dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang terpenuhi. Dampak dari penerapan aplikasi ini langsung dirasakan oleh Ibu Lisa selaku Bendahara Desa Kalibukbuk menyatakan bahwa:

“Aplikasi SISKEUDES versi terbaru ini sangat membantu dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain pengoperasiannya yang cukup mudah, karena hanya memasukkan data atau transaksi yang ada kemudian hasil dari penginputan tersebut akan langsung menjadi laporan yang diinginkan. Misalnya saja saat menginput transaksi yang ada kita sudah langsung muncul laporan yang kita inginkan seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya sistem ini yaitu untuk mengatasi adanya kecurangan. Jika dalam menginput data atau transaksi melakukan kecurangan itu tidak bisa, karena di sistem ini sudah tertera dengan jelas berapa Dana Desa yang telah dikeluarkan, jadi susah untuk melakukan kecurangan”.

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Lisa selaku Bendahara Desa Kalibukbuk dapat disimpulkan bahwa aplikasi SISKEUDES meminimalisir terjadinya kecurangan dan pengoperasiannya yang mudah, serta laporan yang dihasilkan juga lebih lengkap. Hal serupa juga dirasakan oleh Sekertaris Desa Bapak Agus Arimbawa menyatakan bahwa:

“Untuk dampaknya bagi aparat desa sangat baik dan saya juga merasakan hal yang sama oleh Bendahara. Dimana tidak hanya menginputnya saja mudah laporan akhir yang dihasilkan juga sangat membantu aparatur desa selama bekerja dan laporannya yang dihasilkan lebih akurat”.

Penerapan sistem informasi di pemerintahan atau organisasi dapat mempercepat dalam penyelesaian tugas oleh aparat desa. Selain itu, dampak dari penerapan aplikasi SISKEUDES juga sangat membantu tugas dari Kaur Perencanaan. Hal serupa juga dirasakan oleh Kaur Perencanaan Ibu Ketut Marhaeni menyatakan bahwa:

“Dampaknya sangat baik, dan sangat terbantu sekali dalam pengerjaan tugas, laporan yang dihasilkan juga akurat, sistem ini secara langsung mengetahui adanya selisih atau tidak”.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi di pemerintahan atau organisasi dapat mempercepat dalam penyelesaian tugas oleh aparat desa. Diharapkan dengan adanya sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Kalibukbuk mampu meningkatkan kinerja aparat desa. Di versi terbaru saat ini sangat membantu, dimana adanya penambahan fitur juga mempermudah dalam menginput transaksi selama masa pandemi Covid-19 dan laporan yang dihasilkan juga lebih lengkap dari versi sebelumnya. Dalam keberhasilan sistem tergantung dari bagaimana sistem itu operasikan, serta sikap dan kepercayaan pengguna sangat dipengaruhi oleh karakteristik sistem yang melekat, tetapi sejauh mana aplikasi ini dipercaya dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2016 di Desa Kalibukbuk sudah sesuai dengan regulasi dan standar dari pemerintah pusat.

Bahkan pada tahun 2020 aplikasi SISKEUDES kembali dikembangkan ke versi 2.0.3. Versi terbaru ini untuk mengelola keuangan desa selama pandemi Covid-19. Desa kalibukbuk juga sudah menerapkannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Aplikasi SISKEUDES sangat berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, karena saat pelaporan keuangan yang dihasilkan aplikasi ini menunjukkan hasil yang baik dan ketaatan aparat desa terhadap penggunaan aplikasi ini telah sesuai.
3. Selama penerapannya di Desa Kalibukbuk aplikasi SISKEUDES sangat berdampak positif terhadap kinerja pemerintah desa, hasil ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya SISKEUDES yaitu untuk membantu kinerja pemerintah desa dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang telah terpenuhi. Setelah penerapan aplikasi ini kinerja aparat desa semakin cepat, efisien, dan laporan yang dihasilkan juga sangat lengkap dan memudahkan aparat desa dalam pelaporan secara online.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan sebagai berikut:

Bagi Lembaga Pemerintahan Desa Kalibukbuk

1. Diharapkan pemerintah Desa Kalibukbuk terus meningkatkan proses pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam proses penginputan dan proses pelaporan dalam aplikasi sistem keuangan desa.
2. Penerapan aplikasi ini diharapkan pemerintah desa mampu mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses penginputan dan mampu mengikuti semua regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

3. Mempertahankan kualitas Sumber Daya Manusia agar dapat mendukung proses Pengelolaan Keuangan Desa dan meningkatkan kegiatan bersosialisasi atau BIMTEK dengan pemerintah setempat atau pendamping desa karena BPKP dan kementerian desa terus mengembangkan aplikasi ini, maka masih perlu dilakukan agar setiap pengembangan meminimalisir terjadinya *error* pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain lain seperti kinerja aparat desa, transparansi, disiplin diri Bendahara, dll agar teranalisis dengan sempurna dan aplikasi SISKEUDES versi 2.0.3 tidak hanya diterapkan selama masa pandemi Covid-19, namun untuk pengelolaan keuangan desa seterusnya dan terus *up to date* versi yang terus dikembangkan. Selain itu, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai literatur dan referensi dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

DAFTAR RUJUKAN

- Artini, N. M. D., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2017). Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam konteks disiplin diri pada desa tigawasa. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Gane*, 8(2), 11.
- Djpk.kemenkeu.go.id. (2021). Bagaimana-Penggunaan-Dana-Desa. Diakses pada tanggal 30 April 2021, dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-penggunaan-dana-desa>
- BPKP. (2020). *Kemendagri dan BPKP Luncurkan Aplikasi Siskeudes Rilis 2.0.3*. Kominfo BPKP. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/26996/0/Kemendagri-dan-BPKP-Luncurkan-Aplikasi-Siskeudes-Rilis-2.0.3>
- Gayatri, G., & Latrini, M. Y. (2018).

- Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 113–122.
<https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p05>
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29–46.
- Juardi, M. M. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IV, 84–107.
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159–180.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). *Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa*. 20(2), 217–223.
- Purnamawati, I. G. A. (2020). *Ecowisata Di Desa Ambengan*. 95–100.
- Puspita, dian eka. (2019). *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang)*.
- Ridwan, M. A. (2019). *Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. 1–140.
- Sifa, F. N., Z, D. I., & Nurodin, I. (2020). *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2 . 0 (Studi Kasus di Desa Lebaksari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi) Dalam sistem pemerintahan yang berlaku saat ini Desa mempunyai peranan penting dalam membantu pemerintah*. 03(20).
- Welley, Koleangan, K. (2018). *Terhadap Pembangunan Desa*. 9(2), 47–60.